

## **BAB VI**

### **Penutup**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Dalam melakukan upaya penanganan *IUU Fishing*, SEAFDEC tetap menjalankan perannya sebagai organisasi internasional. Pembahasan yang disajikan yang dimulai dari Bab I hingga Bab 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai peran yang dijalankan oleh SEAFDEC sebagai organisasi internasional dalam menangani *IUU Fishing* di Indonesia, diwujudkan dalam peran sebagai instrument, arena dan actor. SEAFDEC dibentuk sebagai organisasi regional yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan perikanan di Asia Tenggara. Dan secara khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi perikanan di wilayah tersebut melalui pelatihan, penelitian dan layanan informasi untuk meningkatkan pasokan makanan dengan pemanfaatan rasional dan pengembangan sumber daya perikanan. Dan SEAFDEC digunakan sebagai instrument bagi Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya yang juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pengembangan pada sektor perikanan yang ada dan untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia peduli dan ikut mendukung terhadap pentingnya memberantas akan isu *IUU Fishing* yang terjadi.

Peran arena terlihat dari SEAFDEC yang menjadi tempat forum bagi para negara anggotanya untuk menyediakan tempat bertemunya untuk melaksanakan adanya diskusi ataupun *workshop* melalui pertemuan-pertemuan mengenai isu terkait. Pada tahun 2019 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan *Council Meeting* ke-51 yang digelar di Surabaya pada 18-22 Maret. Pertemuan ini pun dihadiri oleh 11 negara anggota (ASEAN dan Jepang) untuk membahas isu-isu strategis regional terkait kesepakatan dan kebijakan untuk mendorong masyarakat ASEAN memerangi *IUU Fishing*, mendorong penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan

dan akuakultur yang berkelanjutan. Dan dalam peran yang ketiga sebagai aktor terlihat dari bagaimana SEAFDEC memiliki kemampuan untuk membuat sejumlah program dalam mendukung terhadap pencegahan dan pemberantasan akan isu *IUU Fishing*.

Dan salah satu program yang dikeluarkan oleh SEAFDEC ialah dengan melakukannya penguatan program *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) di bawah hukum dan peraturan nasional untuk memerangi *IUU Fishing*. Program MCS menjadi satu prinsip utama yang dijalankan oleh Indonesia dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dalam upaya penanggulangan aksi *IUU Fishing*. Dan salah satu unsur MCS yang Indonesia telah aplikasikan ialah dengan melaksanakannya *Vessel Monitoring System* (VMS) atau Sistem Pemantauan kapal. Tujuan dilaksanakan program ini untuk memberikan sejumlah informasi ter-*update* mengenai pengendalian kapal seperti nama kapal, lokasi kapal, kegiatan yang dilakukan serta informasi relevan lainnya mengenai kapal. Sistem pemantauan kapal ini juga dilakukan untuk mendukung kegiatan dalam hal pengawasan sumber daya yang ada.

## **VI.2 Saran**

Upaya-upaya yang dikeluarkan oleh SEAFDEC dalam menangani *IUU Fishing* juga harus disertai oleh insiatif dan kolaborasi kebijakan yang kuat dari negara anggotanya. Hal ini mengartikan bahwa komitmen regional saja tidak cukup karena terbukti masih sering terjadinya praktik-praktik *IUU Fishing* di kawasan, terutama di wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh sesama nelayan dari negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Penegakan akan hukum yang tegas dan perlunya sosialisasi mengenai ketentuan hukum internasional terkait batas wilayah negara dan perikanan beserta sanksinya terutama kepada nelayan-nelayan tradisional juga harus diterapkan sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas *IUU Fishing*.